



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 342/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Kepala

Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 015/DS-BM/SK/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 2. Keputusan Kepala Desa/Lurah Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 12/DS-TB/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 3. Keputusan Kepala Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 4. Keputusan Kepala Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 017/DSKM/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 5. Keputusan Kepala Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 15/DSM/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 6. Keputusan Kepala Desa/Lurah Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 202/DG/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Gentungang Kecamatan

- Bajeng Barat Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa/Lurah Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 019/MDL/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 86/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 342/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAJENG
BARAT KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BAJENG BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

1. Desa/Lurah Bontomanai

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	DZULQADRI FURQANULLAH	Sekretaris
2	RESKY ARISANDY	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	PARAWANSA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

2. Desa/Lurah Tanabangka

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	H. MUHAMMAD BASIR NIP. 19630309 200906 1 001	Sekretaris
2	MUH NUR AKBAR	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	SYAHRUL	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

3. Desa/Lurah Borimatangkasa

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SAHABUDDIN NIP. 19700823 200906 1 001	Sekretaris
2	AHMADI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	RISFANRIADI, S.Pd	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

4. Desa/Lurah Kalemandalle

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SURAHMAN, S.Sos NIP. 19760202 201001 1 001	Sekretaris
2	SUKMAWATI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	OKTAVIANI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

5. Desa/Lurah Manjalling

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ABD. HARIS HAMID	Sekretaris
2	MARSIDA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	SYAMSURIJAL	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

6. Desa/Lurah Gentungang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	MUHAMMAD YUNUS NIP. 19691009 200906 1 008	Sekretaris
2	HASRUL. M	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	AL-IMRAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

7. Desa/Lurah Mandalle

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	KHAIRUL AKBAR	Sekretaris
2	FAISAL	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	NURHIKMAWATI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Ditetapkan di Sungguminasa

Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepada Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.